



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH,  
PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI PADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Standar Operasional Prosedur merupakan salah satu aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang memiliki peran untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk tertibnya administrasi pemerintahan Kabupaten Buton Utara dalam pelaksanaan reformasi birokrasi demi terwujudnya kinerja yang lebih baik, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Pada Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, penyusunan Standar Operasional Prosedur oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Buton Utara.
8. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
13. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
14. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

BAB II  
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
Pasal 2

Penyusunan Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk menyusun Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 30-11-2016

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 30-11-2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,



LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR 25

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 25 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 - 11 - 2016

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.

1. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket				
		SKPD	Staf	Kasub Bagian	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Bupati	DPRD	Gubernur	Kelengkapan	Waktu		Output			
1	SKPD pemrakarsa mengusulkan draft raperda	1										Draft dan NA	-	Draft dan NA			
2	Staf bagian hukum melakukan register koreksi		2									Raperda dan NA	5 menit	Noreg koreksi			
3	Kabag hukum mendisposisi draft raperda untuk dikoreksi				3							Lbr disposisi	1 jam	disposisi			
4	Bagian hukum melakukan koreksi draft raperda secara berjenjang		4	5	6							Raperda dan NA	6 hari	perbaikan draft			
5	Rapat harmonisasi draft raperda dengan melibatkan tenaga ahli	12	11	10	9	8	7					Raperda dan NA	1 hari	perbaikan draft			
6	Perbaikan draft raperda setelah rapat harmonisasi		13									Raperda dan NA	1 hari	perbaikan draft			
7	Sosialisasi pembahasan draft raperda	14			15							Raperda dan NA	1 hari	Konsultasi publik			
8	Penyempurnaan draft raperda dan penyampaian ke DPRD		16									Raperda dan NA	1 hari	penyempurnaan draft			
9	Rapat Badan Musyawarah DPRD tentang penetapan jadwal											18	Sesuai jadwal	1 hari	Jadwal		
	Rapat Paripurna DPRD tentang penyerahan atau pembahasan raperda											19	Raperda dan NA	1 hari	Penjelasan bupati		
11	Rapat pembahasan komisi dengan pihak pemda											20	Raperda dan NA	Sesuai jadwal	Penyempurnaan raperda		
12	Fasilitasi raperda oleh Gubernur											21	Raperda	14 hari	Perbaikan raperda		
13	Rapat Paripurna Persetujuan Raperda menjadi Perda											22	Berita Acara persetujuan	1 hari	Risalah DPRD		
14	Evaluasi raperda oleh Gubernur											23	Raperda	14 hari	Koreksi raperda		
15	Perbaikan raperda hasil evaluasi dan pemberian noreg dari Gubernur											24	Raperda	1 hari	Noreg		
16	Paraf koordinasi SKPD pemrakarsa, bagian hukum, asisten dan sekda	26			27	28	29						Raperda	2 hari	Pengkoordinasian		
17	Penetapan perda oleh Bupati												30	Perda	1 hari	Perda sah	
18	Pengundangan perda dalam lembaran daerah oleh sekda												31	Perda	1 hari	Perda sah	
19	Penomoran dan autentifikasi perda				32									Buku register	30 m	Salinan perda	
20	Penyerahan perda pada SKPD pemrakarsa dan pihak terkait	33												Tanda terima	15 m	Arsip perda	

2. PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI


No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		SKPD	Staf	Kasub Bagian	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Bupati	Gubernur	Kelengkapan	Waktu		Output
1	SKPD pemrakarsa mengusulkan draft raperbup	1								Draft raperbup	-	Naskah	
2	Staf bagian hukum melakukan register koreksi		2							Draft Raperbup	5 menit	Raperbup koreksi	
3	Kabag hukum mendisposisi draft raperbup untuk dikoreksi				3					Lbr disposisi	5 menit	disposisi	
4	Bagian hukum melakukan koreksi draft raperbup			4						Raperbup	3 hari	perbaiki raperbup	
5	Rapat harmonisasi draft raperbup	5			6					Raperbup	1 hari	perbaiki raperbup	
6	Perbaiki draft raperbup setelah rapat harmonisasi	7								Raperbup	1 hari	perbaiki raperbup	
7	Paraf koordinasi SKPD pemrakarsa, bagian hukum, asisten dan sekda	8			9	10	11			Raperbup	1 hari	perbaiki raperbup	
8	Penetapan perbup oleh Bupati								12	Perbup	1 hari	Perbup final	
9	Pengundangan perbup dalam berita daerah oleh sekda								13	Perbup	1 hari	Perbup final	
10	Penomoran dan autentifikasi perbup		14		15					Buku register	30 menit	Perbup final	
11	Klarifikasi perbup oleh Gubernur								16	Perbup	14 hari	Penyempurnaan perbup	
12	Penyerahan perbup pada SKPD pemrakarsa dan pihak terkait beserta tanda terima	17								Tanda Terima	15 menit	Arsip perbup final	

3. PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI


No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		SKPD	Staf	Kasub Bagian	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Bupati	Kelengkapan	Waktu		Output
1	SKPD pemrakarsa mengusulkan draft rancangan keputusan	1							Draft SK	-	Naskah	
2	Staf bagian hukum melakukan register koreksi		2						Draft SK	5 menit	SK terkoreksi	
3	Kabag hukum mendisposisi draft rancangan keputusan untuk dikoreksi				3				Lembar disposisi	1 jam	disposisi	
4	Bagian hukum melakukan koreksi draft rancangan keputusan secara berjenjang mulai staf, kasubbag tata hukum dan perundang-undangan dan kabag hukum		4	5	6				Rancangan SK	2 hari	SK terkoreksi	
5	Pengkajian terhadap substansi dan materi yang akan ditetapkan				7				Rancangan SK	2 hari	SK terkoreksi	
6	Perbaikan draft rancangan keputusan	8							Rancangan SK	1 hari	SK terkoreksi	
7	Paraf koordinasi SKPD pemrakarsa, bagian hukum, asisten dan sekda	9			10	11	12		Rancangan SK	2 hari	SK terkoreksi	
8	Penetapan keputusan oleh Bupati						13		Rancangan SK	1 hari	SK final	
9	Penomoran dan autentifikasi keputusan	14			15				Buku register	30 menit	SK final	
10	Penyerahan keputusan pada SKPD pemrakarsa dan pihak terkait beserta tanda terima	16							Tanda terima	15 menit	Arsip SK final	

Keterangan :

 Simbol kapsul/terminator untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir

 Simbol kotak untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi

 Simbol belah ketupat untuk mendeksripsikan kegiatan pengambilan keputusan

 Simbol anak panah untuk mendeskripsikan arah kegiatan

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN